

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pendapatan bagi suatu negara dapat berasal dari berbagai sektor, baik berasal dari internal maupun eksternal. Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari internal adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah berupaya agar masyarakat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak. Karena melalui pajak yang dibayarkan tersebut pemerintah akan terus menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembangunan.¹

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi wajib pajak yang digunakan secara langsung untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara khususnya negara Indonesia. Pajak digunakan pemerintah demi mendukung kelancaran dalam ketersediaan sarana dan prasarana bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya peran penting pajak dalam penyelenggaraan negara, maka pengolahan perpajakan harus diatur dengan sedemikian rupa sehingga tujuan dapat tercapai. Sistem yang digunakan

¹ Andreas Deny Prayoga dan Farid Addy Sumantri, “Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)”, *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 2, (2023), hal. 2.

pemerintah dalam hal pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri beban pajak yang harus dibayarkan.²

Dalam hal perencanaan wajib pajak perusahaan berusaha agar membayar pajak sekecil-kecilnya karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Memilih praktik pajak *tax avoidance* dimana hal ini menjadi pilihan bagi wajib pajak maupun perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya karena pada dasarnya *tax avoidance* (penghindaran pajak) ini dilakukan dengan cara memanfaatkan celah-celah atau kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.³

Tax avoidance adalah skema transaksional yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini merupakan protes aktif wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi beban pajaknya. Pada prinsipnya, penghindaran pajak ini legal karena tidak

² Geovani Sitepu dan Lorina Siregar Sudjiman, "Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020", *Ekonomis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15 No. 1c, (April 2022), hal. 2

³ Nikita Artinasari dan Titik Mildawati, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Capital Intensi*, dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax avoidance*", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Jurnal 7*, Nomor 8, (Agustus 2018), Hal. 2

melanggar peraturan perpajakan.⁴ Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti profitabilitas, *Leverage*, ukuran perusahaan, dan likuiditas.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva diprediksi mempengaruhi *tax avodance* (penghindaran pajak). Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA), *Return On Assets* (ROA) dapat dicari dengan cara laba setelah pajak dibagi dengan total asset perusahaan. Profitabilitas memiliki keterkaitan dengan laba bersih pada perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh maka perusahaan semakin mudah memanfaatkan celah dalam melakukan kegiatan *Tax avoidance* karena semakin tinggi Profitabilitas pada perusahaan maka semakin mudah perusahaan untuk melakukan kegiatan *Tax avoidance*.⁵

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Windy Atmawardani Rachman menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena semakin rendah tingkat keuntungan perusahaan maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* dan jika profitabilitas perusahaan meningkat dan mengalami kenaikan laba, maka semakin tinggi

⁴ Jihan Kasrina, "The Effect Of Profitability, Company Size, *Leverage*, On *Tax avoidance*", *Jurnal Riset Perpajakan*, Vol. 04 No. 01, (Mei 2022), hal. 95-96

⁵ Desi Mardania, Dirvi Surya Abbas, dan Mohammad Zulman Hakim, "Pengaruh Good corporation Governance, Profitabilitas, *Leverage* dan *Fixed Asset Intensity* Terhadap *Tax avoidance*", *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 5 No. 2, (Januari 2024), hal. 62

pula perusahaan akan memanfaatkan celah *tax avoidance*.⁶ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamathon Gultom, menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena jika profitabilitas mengalami kenaikan maka *tax avoidance* mengalami penurunan.⁷

Faktor faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Leverage*, *Leverage* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ekuitas yang dimilikinya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio *Debt on Equity Ratio* (DER).⁸ *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat dicari dengan total hutang dibagi dengan total hutang perusahaan. DER terlalu tinggi berdampak negatif kepada perusahaan, karena tingkat hutang yang meningkat menggambarkan beban bunga juga ikut tumbuh membesarkan dan mengurangi pendapatan perusahaan.⁹ Tingginya utang menyebabkan timbulnya beban bunga yang tinggi. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada laba yang berkurang dan beban pajak juga menurun. Perusahaan melakukan segala cara untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Dengan menambah utang perusahaan, dapat memberikan

⁶ Windy Atmawardani Rachman, "Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2022, *UG Jurnal VOL. 17 Edisi 05*, (Mei 2023), hal. 97.

⁷ Jamathon Gultom, Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Likuiditas Terhadap *Tax avoidance*", *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (Mei 2021), hal. 250.

⁸ Angel Meta Wijaya, Susanto Wibowo, op.cit., hal. 2.

⁹ Audi Gibrillia dan Tony Sudirgo, "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Firm Size* Terhadap *Tax avoidance*, *Jurnal multiparadigma Akuntansi*, Volume V No. 4/2023, (Oktober 2023), hal. 2055

dampak kepada perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi untuk melakukan *tax avoidance*.¹⁰

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri Adelia, Ayu Noviani dan Ida Kristiana menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena semakin rendah tingkat utang yang digunakan untuk pembiayaan asetnya maka semakin rendah tingkat *tax avoidance*.¹¹ Berbeda dengan penelitian Mardiyatul Hasanah Pulungan menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* disebabkan karena hutang jangka panjang memiliki tingkat bunga yang cukup besar sehingga resiko yang dimiliki pun cukup besar dan mengurangi pendapatan laba perusahaan sehingga beban pajak akan menurun.¹²

Faktor faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengkategorikan perusahaan kecil jadi perusahaan besar dengan berbagai cara. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak operasional dilakukan. Oleh karena itu, akan memungkinkan perusahaan untuk

¹⁰ Nabilah Rafifah Khairunnisa, dkk, “Pengaruh *Leverage*, profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)”, *Jurnal Economia*, Vol. 2, Nol.8, (2023) hal. 2172-2173

¹¹ Putri Adelia, Ayu Noviani dan Ida Kristiana, “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensif* Terhadap *Tax avoidance* Dengan Kepemilikan Intitusional Sebagai Pemoderasi”, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, Vol. 6, No.1, (2023), hal. 229

¹² Mardiyatul Hasanah Pulungan, Pengaruh Intensitas Modal, Likuiditas, *Leverage* Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020, *JAM*, Volume 1, No,1 Juli 2022, Hal. 104

memanfaatkan kelemahan yang ada untuk menghindari pajak.¹³ Pengukuran yang digunakan dalam mengukur ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan rasio lancar, karena ukuran perusahaan diproksi dengan Ln total aset.¹⁴ Perusahaan berskala besar memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam melakukan *tax avoidance* dibandingkan dengan perusahaan dengan skala kecil. Besarnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi fokus pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Sehingga ukuran setiap perusahaan dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.¹⁵

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eka Maulana, Sri Maharani dan Roy Budiharjo menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan meningkat setiap tahun, dan nilai *tax avoidance* meningkat begitupun sebaliknya. Ukuran perusahaan ditunjukkan oleh jumlah aset yang dimilikinya, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan asetnya untuk melakukan penghindaran pajak, tetapi malah menggunakan asetnya untuk meningkatkan operasional.¹⁶ Berbeda dengan penelitian Windy

¹³ Dewi Kusuma Wardani & Dwi Mega Puspitasari, “Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi.”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 19, No. 1, (2022), hal. 89-94

¹⁴ Siti Nur Faizah & Vidya Vitta Adhivinna, Pengaruh Return On Asset, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2019), hal. 140.

¹⁵ Candra Febrilyantri, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sub-sektor Otomotif Tahun 2018-2021, *Jurnal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2. No. 2, Juli-Desember 2022 hal. 130

¹⁶ Eka Maulana, Sri Maharani dan Roy Budiharjo, “Pengaruh *Capital Intensity*, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 3*, (2021). hal. 220.

Atmawardani Rachman menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena semakin rendah aset yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah tingkat *tax avoidance*.¹⁷

Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* keempat yaitu likuiditas. likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi tepat waktu agar dapat melunasi kewajiban keuangan jangka pendek secara tepat waktu. Dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam melihat aktiva lancar terhadap utang lancar.¹⁸ Pengukuran yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah rasio lancar (current ratio). Rasio lancar dapat dicari dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar (utang jangka pendek). Likuiditas tinggi mencerminkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sebaliknya jika likuiditas rendah, mencerminkan bahwa perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kesulitan likuiditas ini berpotensi perusahaan melakukan upaya *tax avoidance* dikarenakan perusahaan ingin menekan pengeluaran beban pajak sebagai salah satu upaya penghematan dan cara mempertahankan arus kas.¹⁹

¹⁷ Windy Atmawardani Rachman, op.cit., hal. 106.

¹⁸ Jihan Kasrina, "The effect Profitability, Company Size, Leverage, And Liquidity On Tax avoidance", *Jurnal Riset Perpajakan*, Volume 04 No 01, (2022), hal. 96

¹⁹ Candra Febrilyantri, Likuiditas, Op. Cit., hal 129-130

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nikita Artinasari dan Titik Mildawati menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Karena semakin besar atau kecilnya likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dimana semakin rendahnya tingkat likuiditas suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan.²⁰ Berbeda dengan penelitian Eka Mulana, Suri Mahrani dan Roy Budiharjo menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi akan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi sehat dan tidak memiliki masalah pada arus kas serta mampu memanfaatkan celah terjadinya *tax avoidance*.²¹

Salah satu permasalahan *tax avoidance* yang dilakukan PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO). PT. ADRO ialah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan mulai beroperasi tahun 2005. Pt. Adaro melakukan *tax avoidance* dengan trik *transfer pricing* ke anak perusahaan yang ada di Singapura. Dengan cara menjual batu bara ke anak perusahaan yang di Singapura kemudian dijual ke negara lain dengan harga yang tinggi sehingga penjualan sedikit di Indonesia dan beban pajak yang dibayarkan kecil. Dengan melakukan hal tersebut, PT. Adaro dapat melunasi pajak \$ 125

²⁰ Nikita Artinasari dan Titik Mildawati, "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap *Tax avoidance*", *Jurnal Ilmu dan Riset akuntansi*, Vol. 7 No. 8, (Agustus 2018), hal. 16

²¹ Eka Maulana, Sri Maharani dan Roy Budiharjo, op. Cit., hal. 220.

juta lebih rendah dari pada yang seharusnya dan merugikan Indonesia \$ 14 juta setiap tahunnya.²²

Berdasarkan kasus PT. Adaro tersebut, strategi *tax avoidance* ini tentunya merugikan negara Indonesia. Pajak yang semestinya dibayar perusahaan yang merupakan pendapatan negara yang dipakai untuk mensejahterakan rakyat dan pembangunan negara. Strategi *tax avoidance* yang telah di atur perusahaan sedemikian rupa dalam rentan waktu yang singkat maupun lama tentunya akan sangat merugikan negara. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti masalah *tax avoidance*. Apabila penerimaan negara dari sektor pajak khususnya telah optimal maka tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan negara akan tercapai. Berdasarkan pernyataan tersebut dalam kasus PT. Adaro, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak melanggar aturan yang berlaku. Memang cara itu tidak melanggar aturan, namun tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara menjadi tidak maksimal, karena keuntungan itu dilarikan ke negara dengan pajak yang lebih rendah.

Terlepas dari benar atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh PT. Adaro, pengungkapan transaksi antara pihak berelasi yang diatur dalam PSAK No.7 menjadi sarana penting bagi pengguna laporan keuangan, dalam

²² Sugianto, Danang, "Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro." DetikFinance. 5 juli 2019. finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soalpenghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro.

mengambil keputusan dalam hal relevansi informasi laporan keuangan. Di PSAK No.7 disebutkan bahwa pernyataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, dengan munculnya kasus ini turut memberikan kekhawatiran kepada pengguna laporan terkait transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy.

Peneliti memakai data perusahaan bidang pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena sektor *energy* atau pertambangan pada tahun 2021 yang memiliki kontribusi besar dari penerimaan pajak bisa dilihat dengan pertumbuhan 59,19 %. Hal ini disebabkan kinerja sektor pertambangan yang *extraordinary* masih merupakan dampak dari peningkatan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas tambang.²³ Sektor pertambangan ini juga memiliki beberapa tindakan *tax avoidance* sehingga menarik peneliti menggunakan sektor pertambangan sebagai objek penelitian. Berdasarkan yang dipaparkan oleh peneliti serta adanya penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk menguji penelitian lebih lanjut mengenai penelitian yang berjudul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN**

²³ Kemenkeu, “APBN Kita”. Kemenkeu.2021.
www.kemenkeu.go.id/informasipublik/keuangan-negara/apbn-kita.

PERUSAHAAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia 2019 -2023).”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut serta untuk menghindari kesalahpahaman maupun perluasan inti masalah penelitian ini, agar penelitian lebih terfokus dan mempermudah tujuan penelitian tercapai. Jadi berdasarkan hal tersebut maka batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel profitabilitas terdiri dari beberapa alat ukur yaitu Profit Margin (*Profit Margin on Sales*), *Return on Investment* (ROI)/ *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), Laba Per Lembar Saham (*Earnings Per Share*), dari beberapa alat ukur tersebut peneliti membatasi penelitian dengan menggunakan salah satu dari alat ukur tersebut. Yang mana untuk mengukur variabel profitabilitas ini peneliti menggunakan *return on asset* (ROA).
2. Variabel *Leverage* terdiri dari beberapa alat ukur yaitu *debt to assets ratio* (DAR), *debt to equity ratio* (DER), *long term debt to equity ratio* , *tangible assets debt average*, *fixed charge coverage*, dari beberapa alat ukur tersebut peneliti membatasi penelitian dengan menggunakan salah satu dari alat ukur tersebut. Yang mana untuk mengukur variabel profitabilitas ini peneliti menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER).

3. Variabel ukuran perusahaan yang mana pada penelitian ini peneliti membatasi pengukuran perusahaan yaitu dengan menggunakan alat ukur logaritma natural (total aset).
4. Variabel likuiditas terdiri dari beberapa alat ukur yaitu rasio lancar (current ratio), rasio sangat lancar, rasio kas, rasio perputaran kas, *inventory to net working capital*, dari beberapa alat ukur tersebut peneliti membatasi penelitian dengan menggunakan salah satu dari alat ukur tersebut. Yang mana untuk mengukur variabel profitabilitas ini peneliti menggunakan rasio lancar (current ratio).

C. Rumusan Masalah

Berikut beberapa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
4. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *Leverage*, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap *tax avoidance* secara bersamaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
2. Mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
4. Mengetahui pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
5. Mengetahui pengaruh profitabilitas, *Leverage*, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap *tax avoidance* secara bersamaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mahasiswa jurusan akuntansi, diharapkan penelitian ini bisa sebagai sumber rujukan guna pihak akademis dan bisa sebagai sumber kepustakaan penelitian Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan *tax avoidance*
- b. Untuk peneliti, penelitian ini sangat meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman peneliti mengenai topik penelitian.

2. Manfaat Prakris

- a. Untuk perusahaan, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bagi pengelola perusahaan untuk memperhitungkan decision-making perpajakannya.
- b. Untuk Dirjen Pajak, diharapkan penelitian ini memberikan anjuran atau solusi dalam membuat program perpajakan serta lebih memperhatikan praktik-praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang dapat mengurangi pemasukan negara.

F. Sistemmatika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk menyederhanakan penyusunan skripsi. Berikut sistematika penulisannya, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini memaparkan latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini memaparkan mengenai pengertian pengaruh profitabilitas, *Leverage*, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan, serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini memaparkan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variable penelitian dan pengukuran, teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini memaparkan tentang deskripsi objek, analisis hasil penelitian dan pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V ini memaparkan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.